BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 328 /X / TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN LUASAN DAN SEBARAN LAHAN BAKU SAWAH (LBS) 2024, LUASAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (LP2B), LAHAN CADANGAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (LCP2B) DAN KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (KP2B)

BUPATI TANA TORAJA,

Menimbang : a. bahwa penetapan luasan dan sebaran Lahan Baku Sawah (LBS) 2024, luasan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan (LCP2B) dan kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) merupakan bagian dari bumi sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dikuasai Oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa pertambahan penduduk serta perkembangan ekonomi dan industri mengakibatkan terjadinya degradasi, alih fungsi, dan fragmentasi lahan pertanian di Kabupaten Tana Toraja;

c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat, maka diperlukan penetapan Luas baku sawah (LBS) 2024, Lahan pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) , Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) dan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B);

d. bahwa berdasarkan Berita Acara Bupati Tana Toraja Nomor 600/219/PUTR/VII/2026 Tahun 2026 tentang Penetapan Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) maka diperlukan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang baru.

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang penetapan Luasan dan Sebaran Luas baku sawah (LBS) 2024, Lahan pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Lahan Cadangan pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) dan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B);

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republiik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) , sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan

Pertanian Pangan Berkelanjutan (I.Rmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang pembiayaan Perlindungan Lahan pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5288);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan persyaratan Kawasan, Lahan, dan Lahan Cadangan pertanian Pangan Berkelanjutan;
10. Peraturan Daerah provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041 ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 30)
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 1 Tahun 2026 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tana Toraja Tahun 2026-2046 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2026 Nomor 1);

Memperhatikan : 1. Surat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Direktorat Jenderal Tata Ruang Nomor PB.01/1415.200/IX Tahun 2026 tentang Hasil Verifikasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) pada Lahan Baku Sawah (LBS) 24 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan;

2. Berita Acara Bupati Tana Toraja yang Bertindak untuk dan Atas Nama Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Nomor 600/219/PUTR/VII Tahun 2026 tentang Penetapan Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kabupaten Tana Toraja

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KESATU : Menetapkan Luasan dan Sebaran Luas baku sawah (LBS) 2024, Luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B), dan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B).

KEDUA : Tabel Luasan dan Sebaran Luas baku sawah (LBS) 2024, Luasan Lahan pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Lahan Cadangan pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) dan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B)

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KETIGA : Peta Luasan dan Sebaran Luas baku sawah (LBS) 2024, Luasan Lahan pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) , Lahan Cadangan pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) dan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEEMPAT : Peta Luasan dan Sebaran Luas baku sawah (LBS) 2024, Luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) dan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA disediakan dalam bentuk digital dalam format shape file (shp) yang memuat data dan informasi tekstual, numerik dan spasial Oleh Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tana Toraja.

KELIMA : Peta Luasan dan Sebaran Luas baku sawah (LBS) 2024, Luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) , Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) dan Kawasan pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) diintegrasikan ke dalam perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tana Toraja dan menjadi pedoman dalam setiap pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kabupaten Tana Toraja.

KEENAM : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor 495/XII/Tahun 2023 tentang Penetapan Luasan dan Sebaran Updating Lahan Sawah, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) dan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 19 oktober 2026

BUPATI TANA TORAJA

ZADRAK TOMBEG

Tembusan disampaikan kepada YTH. :
1. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI, Cq. Direktur Perlindungan dan Penyediaan Lahan di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tana Toraja di Makale.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR 328 /x/ TAHUN 2026
TANGGAL 19 oktobar 2026
TENTANG
PENETAPAN LUASAN DAN SEBARAN LAHAN BAKU SAWAH (LBS) 2024, LUASAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (LP2B), LAHAN CADANGAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (LCP2B) DAN KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (KP2B)

TABEL LUASAN DAN SEBARAN LAHAN BAKU SAWAH (LBS) 2024, LUASAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (LP2B), LAHAN CADANGAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (LCP2B) DAN KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (KP2B)

NO	KECAMATAN	LUAS (Ha)			
		LBS 2024	LP2B	LCP2B	KP2B
1	Bittuang	1.136,30	854,85	75,27	930,13
2	Bonggakaradeng	388,76	296,61	71,15	367,76
3	Gandangbatu Sillanan	980,36	744,70	61,86	806,56
4	Kurra	1.007,14	887,04	120,36	1007,40
5	Makale	723,01	474,76	97,50	572,25
6	Makale Selatan	364,44	333,12	59,97	393,09
7	Makale Utara	501,86	467,80	22,67	490,47
8	Malimbong Balepe	570,44	442,92	64,22	507,14
9	Mappak	208,85	196,77	50,59	247,36
10	Masanda	309,30	265,98	26,09	292,06
11	Mengkendek	2.658,20	2402,41	120,79	2523,20
12	Rano	419,68	384,05	38,01	422,05
13	Rantetayo	994,50	954,42	52,75	1007,17
14	Rembon	864,65	787,54	39,19	826,74
15	Saluputti	736,09	714,12	42,51	756,63
16	Sangalla	508,42	395,51	7,49	403,00
17	Sangalla Selatan	931,29	926,90	23,58	950,48
18	Sangalla Utara	544,36	536,91	11,13	548,04
19	Simbuang	477,12	361,06	27,72	388,78
TOTAL		14.324,75	12.427,47	1012,85	13.440,20

BUPATI TANA TORAJA,

ZADRAK TOMBEG

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR 328 / X / TAHUN 2026
TANGGAL 19 oktobar 2026
TENTANG
PENETAPAN LUASAN DAN SEBARAN LAHAN BAKU SAWAH (LBS) 2024, LUASAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (LP2B), LAHAN CADANGAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (LCP2B) DAN KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (KP2B)

PETA LUASAN DAN SEBARAN LAHAN BAKU SAWAH (LBS) 2024

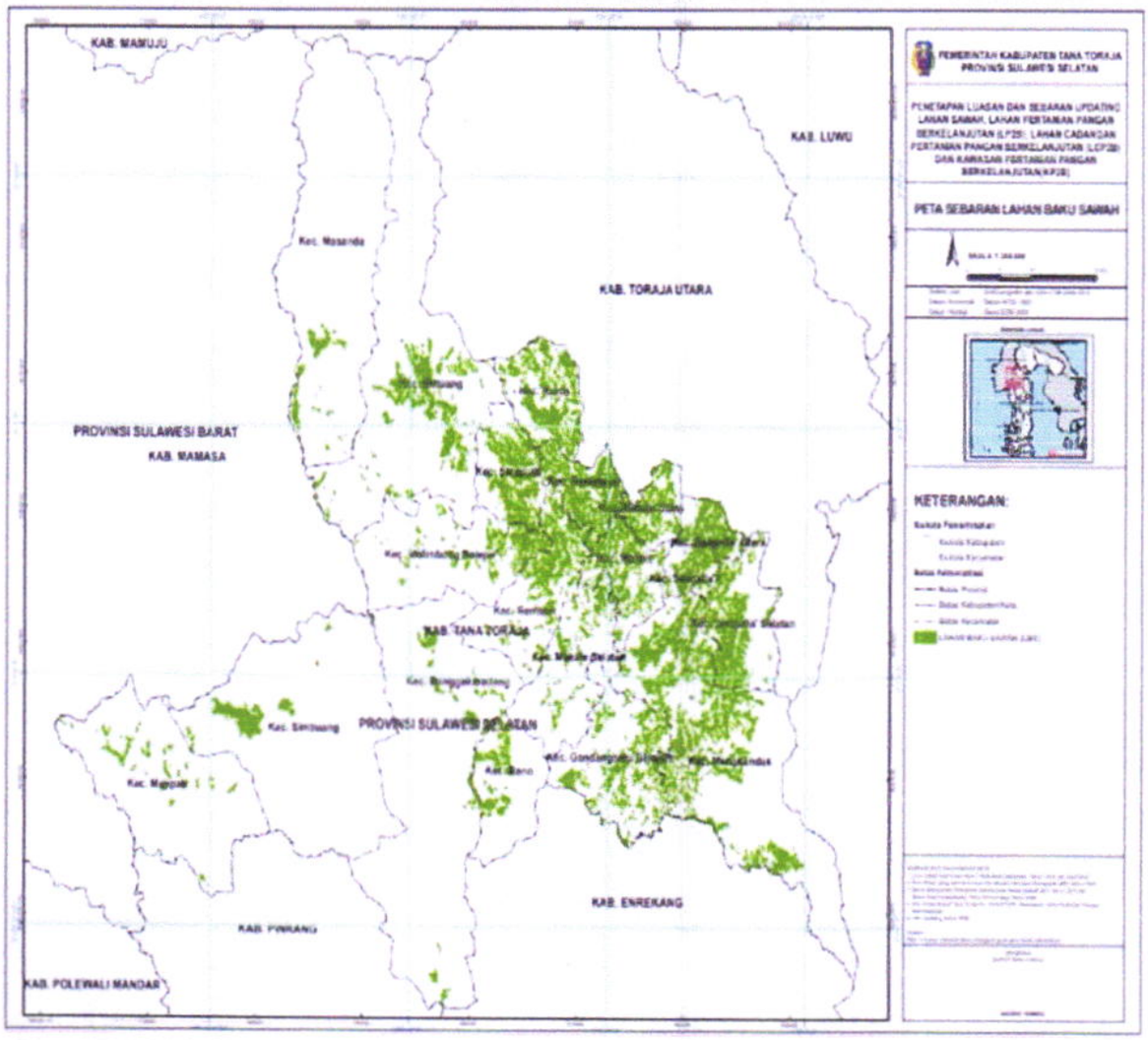

BUPATI TANA TORAJA

ZADRAK TOMBEG

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR 328 / X / TAHUN 2026
TANGGAL 19 oktober 2026
TENTANG
PENETAPAN LUASAN DAN SEBARAN LAHAN BAKU SAWAH (LBS) 2024, LUASAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (LP2B), LAHAN CADANGAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (LCP2B) DAN KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (KP2B)

PETA LUASAN DAN SEBARAN LUASAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (LP2B), LAHAN CADANGAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (LCP2B) DAN KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (KP2B)

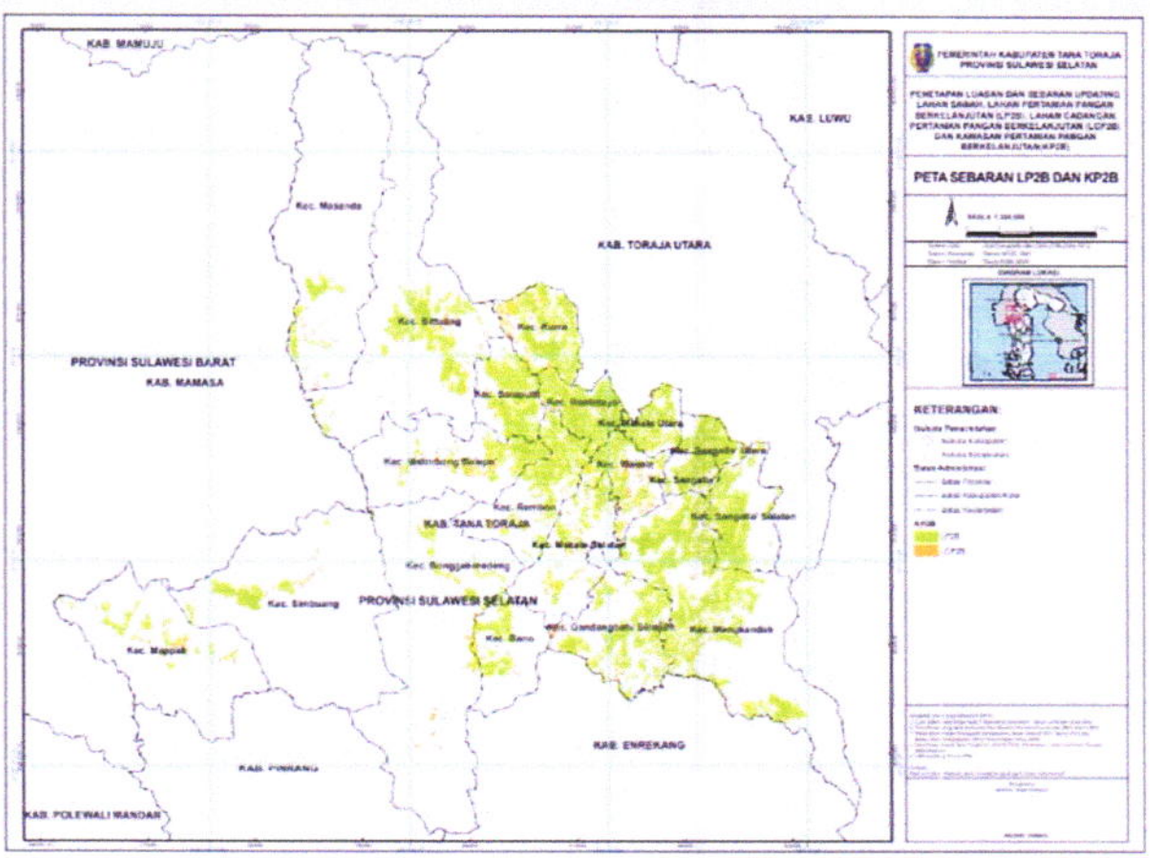

BUPATI TANA TORAJA

ZADRAK TOMBEG